BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Maros, 27 Juni 2020

Nomor : 095/SN-12/PM.00.02/6/2010
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Maros
Di,-
Maros.

Dengan Hormat

Menindaklanjuti tembusan surat Ketua KPU Kabupaten Maros Nomor 359/PL.02.2-SD/7309/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 Perihal penyampaian, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Undang – undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang –undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang, berbunyi:

Ayat 4 : *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.*

Ayat 5 : *Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.*

Ayat 6 : *Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.*

B. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada lembar lampiran bernunyi:

- *Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS, dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2020*

- Pada Pasal 8C ayat 1 berbunyi: *Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

C. Bahwa berdasarkan Pasal 185B Undang-Undang Undang – undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang –undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang, berbunyi:
Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

Dipindai dengan CamScanner

D. Berangkat dari ketentuan tersebut diatas dan sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilihan, maka dengan ini diimbau hal-hal sebagai berikut:
   1. Melaksanakan Verifikasi faktual dan rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan dengan tepat waktu sesaui dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan didalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang secara teknis telah dijelaskan didalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 481/PL.02.2-SD/06/KPU/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual dalam Pemilihan Tahun 2020.
   2. Dalam melakukan verifikasi faktual, wajib mematuhi standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   3. Senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KETUA

SUFIRMAN, S.IP

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner